

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis penggunaan kata atau kalimat yang dijadikan sebagai sandi bahasa korupsi. Guna menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian yang telah dirumuskan, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata maupun bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong & Surjaman, 2009). Kothari (2004, p. 18) mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memfokuskan pada penelitian mengenai penafsiran cara pandang seseorang atau subjek. Dalam kasus ini, yang akan menjadi fokus dalam penelitiannya adalah penafsiran dari pesan singkat yang dilakukan oleh saksi-saksi tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik berlandaskan pragmatik sebagai teori utama. Dengan pendekatan penelitian yang menggunakan kualitatif, maka metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Alwasilah (2008) menjelaskan bahwa dalam metode deskriptif, peneliti tidak hanya menyediakan pembaca dengan fakta saja, tetapi juga memaparkan interpretasi fenomena yang sedang diselidiki.

3.2 Sumber Data

Terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST pada 31 Juli 2017. Putusan sidang korupsi dengan terdakwa So Kok Seng alias Aseng ini memuat bukti percakapan dalam bentuk pesan singkat yang dilakukan oleh dua saksi, Yudi Widiana Adia dan Muhammad Kurniawan, yang menggunakan kode bahasa tertentu untuk menutupi tindak korupsi yang dilakukan. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai buku dan artikel jurnal terkait tema penelitian. Peneliti melakukan studi literatur dengan mencari referensi terkait topik penelitian dari sumber-sumber luring dalam bentuk buku maupun daring berbentuk artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan referensi lainnya yang dapat diunduh.

3.3 Instrumen Pengumpulan dan Analisis Data

Sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif memosisikan peneliti sendiri sebagai instrumen, yang berperan secara langsung dalam menghimpun data-data kebahasaan (Sutedi, 2009, p. 178). Oleh karena itu, dalam penelitian ini pun peneliti berperan sebagai dalam pengumpulan data sehingga peneliti terlibat secara aktif di lapangan untuk memperoleh data. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013, p. 222).

Berikut adalah instrumen pengumpulan data.

Tabel 3.1
Instrumen pengumpulan data

A. Isi pesan yang diduga memiliki tanda dengan maksud tertentu (U)	
B. Tanda	
C. Penutur (S)	
D. Mitra tutur (H)	
E. Konteks (C)	

Berikut adalah instrumen untuk menganalisis data dalam segi semiotika.

Tabel 3.2
Instrumen analisis semiotika

No. Data	Tuturan	Tanda	Interpretasi Tanda

Berikut adalah instrumen untuk menganalisis tindak tutur yang ada pada data penelitian.

Tabel 3.3
Instrumen analisis tindak tutur

No. Data	Tuturan	Jenis Tindak Tutur	Penanda Tuturan

Berikut adalah instrumen untuk menganalisis tindak tutur yang ada pada data penelitian.

Tabel 3. 4
Instrumen analisis implikatur

No. Data	Tuturan	Fungsi Implikatur	Penanda Implikatur

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, metode pengumpulan yang akan dilakukan berupa metode simak dengan teknik salin dan catat. Metode simak merupakan metode yang digunakan dalam penelitian bahasa pengumpulan data dengan cara menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 2015, p. 133). Peneliti menyimak ragam-ragam penggunaan bahasa sebagai sandi bahasa korupsi yang didapat dari hasil putusan sidang tindak pidana korupsi. Peneliti menyimak dari putusan sidang yang resmi dirilis oleh PN Jakarta Pusat sebagai bukti bahwa tindak pidana korupsi tersebut benar adanya. Dari beberapa bukti tersebut, peneliti hanya akan mencatat data-data yang diduga menjadi sandi bahasa korupsi. Bukti-bukti lain yang tidak berisi data bahasa diabaikan karena tidak sesuai dengan tujuan penelitian dan penelitian ini memiliki batasan masalah. Prosedur atau tahapan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut.

- 1) menentukan kasus atau fenomena kebahasaan apa yang akan diteliti, yaitu penggunaan kata atau kalimat untuk dijadikan sebagai sandi bahasa korupsi;
- 2) membaca dan menyimak hasil putusan sidang tindak pidana korupsi seperti yang termuat dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST;
- 3) memilih data-data berupa bukti yang berkaitan dengan kebahasaan, yang diduga merupakan sandi bahasa korupsi;
- 4) mengumpulkan data-data yang telah dipilih;

- 5) memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam kartu data;
- 6) mencari data sekunder berupa buku atau jurnal relevan sebagai alat untuk menganalisis data; dan
- 7) menganalisis data tersebut untuk menemukan bagian mana dan bagaimana kata atau kalimat tersebut dapat dibuktikan sebagai sandi bahasa korupsi.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini berpijak pada konsep triangulasi data (Sutopo dalam Subroto, 1992, p. 35), yakni data diperoleh dari berbagai sumber. Analisis data menggunakan teknik analisis wacana bahwa dalam penelitian ini akan digunakan dokumen resmi hasil putusan sidang tindak pidana korupsi proyek PUPR untuk wilayah Maluku. Tahap analisis data dilakukan dengan melalui tahap *editing* (pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kelayakan data) dan koding (klasifikasi data). Setelah itu, data-data yang telah melalui tahap *editing* dan koding akan dilakukan penafsiran keabsahan teori. Prosedur atau tahapan analisis data akan dilakukan sebagai berikut.

- 1) mengidentifikasi data kebahasaan berupa pesan singkat dari dua saksi yang diduga memuat sandi bahasa korupsi;
- 2) menganalisis bentuk tindak tutur apa saja yang terdapat dalam data kebahasaan tersebut;
- 3) menganalisis data tersebut untuk dapat dibuktikan sebagai kode korupsi; dan menarik simpulan dari hasil analisis.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan, di mana ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian (Sugiarto, 2016, p. 38). Maka dari itu, berikut adalah definisi operasional yang digunakan untuk penelitian ini.

- 1) *Linguistik forensik*, merupakan penerapan ilmu linguistik untuk keperluan di bidang hukum yang penerapannya meliputi teori, metode, dan analisis bahasa.
- 2) *Sandi bahasa korupsi*, adalah sekumpulan kata atau frasa yang digunakan oleh sekelompok orang untuk menyebut suatu tindak pidana korupsi yang sedang dijalankan. Sandi-sandi tersebut pada umumnya menggunakan kata atau frasa

yang sesuai kesepakatan bersama telah ditentukan beserta makna atau konteks yang sebenarnya untuk menyamakan tindak pidana korupsi tersebut. Makna atau konteks tersebut hanya dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat.

- 3) *Tindak pidana korupsi*, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.
- 4) *Alat bukti*, merupakan upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan.
- 5) *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)*, adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- 6) *Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi V DPR RI)*, adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan.
- 7) *Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia.